

**Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora**  
**Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)**

**Narasi Perlawanan Masyarakat Adat untuk Merebut Legitimasi Hutan  
Adat Mutis–Timau**

DOI: <https://doi.org/10.32509/petanda.v8i1.6945>

**Marianus Diaz Yanto\*, Innosensia E I Ndiki Satu, Donna Isra Silaban**

Univeristas Katolik Widya Mandira  
Jalan Prof. Dr Herman Yohanes, Kupang, Indonesia  
\*Email Korespondensi: ryandiaz1212@gmail.com

**Abstract** - *The declaration of the status of Mutis-Timau National Park in September 2024 prompted resistance from the Mollo indigenous people, who felt that the sovereignty of their living space was threatened. This research aims to analyze how the narrative of resistance to these policies is constructed, disseminated, and negotiated in the digital space as a form of claim to Customary Forests. Using a qualitative approach and the Norman Fairclough model of Critical Discourse Analysis (AWK) method, this study analyzes the content of declarations on the @yayasanpikul and @wahlintt Instagram accounts across three dimensions: text, discursive practices, and social practices. The results show that indigenous peoples use sacred diction strategies such as "forbidden forest" and the metaphor "Mutis is mother" to establish alternative legitimacy beyond the formal definition of the state. From the perspective of Antonio Gramsci's concept of hegemony, this digital activity is not merely a cultural expression but a counter-hegemonic practice aimed at reclaiming authority over the definition of space, which has been dominated by the discourse of state conservation. The research concludes that conflict resolution requires an equal collaborative communication pattern and recognition of local knowledge systems to avoid the delegitimization of sustainable government policies.*

**Keywords:** Digital Activism; Critical Discourse Analysis; Counter-Hegemony; Indigenous Peoples; Mutis-Timau National Park

**Abstrak** - Penetapan status Taman Nasional Mutis-Timau pada September 2024 memicu perlawanan dari masyarakat adat Mollo yang merasa kedaulatan ruang hidupnya terancam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana narasi perlawanan terhadap kebijakan tersebut dibangun, disebar, dan dinegosiasikan di ruang digital sebagai bentuk klaim atas Hutan Adat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough, penelitian ini membedah konten deklarasi pada akun Instagram @yayasanpikul dan @wahlintt melalui tiga dimensi: teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat menggunakan strategi diksi sakral seperti "hutan larangan" dan metafora "Mutis adalah ibu" untuk membangun legitimasi alternatif di luar definisi formal negara. Dalam perspektif hegemoni Antonio Gramsci, aktivitas digital ini bukan sekadar ekspresi budaya, melainkan sebuah praktik *counter-hegemony* (kontra-hegemoni) untuk merebut kembali otoritas pendefinisian ruang yang selama ini didominasi oleh wacana konservasi negara. Penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik memerlukan pola komunikasi kolaboratif yang setara dan pengakuan terhadap sistem pengetahuan lokal guna menghindari delegitimasi kebijakan pemerintah yang berkelanjutan di dalam aktivisme ruang digital.

**Kata Kunci:** Aktivisme Digital; Analisis Wacana Kritis; Kontra-Hegemoni; Masyarakat Adat; Taman Nasional Mutis-Timau

## **Pendahuluan**

Penetapan Taman Nasional Mutis-Timau sejak September 2024 melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (LHK) Nomor 946 Tahun 2024, telah membawa perubahan yang signifikan terhadap tata kelola kawasan hutan Mutis- Timau. Kawasan konservasi yang dimaksudkan untuk melindungi keanekaragaman hayati justru memunculkan resistensi dari komunitas adat yang merasa dipinggirkan dalam pengambilan keputusan. Perluasan kawasan konservasi dari 12.315 hektar menjadi 78.789 hektar tidak hanya secara langsung membatasi aktivitas ekonomi, tetapi juga menggeser kuasa atas ruang hidup masyarakat adatnya.

Sementara itu, mengacu pada Amanat UU No 5 Tahun 1990, Pemerintah memandang bahwa kawasan konservasi penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan (Wirawan et al., 2025; Satria, 2023). Taman Nasional berfungsi untuk menjaga kelestarian ekosistem alami, flora, fauna, dan berbagai sumber daya alam, serta mengurangi dampak negatif manusia terhadap lingkungan (Cristina, 2024). Namun, kebijakan konservasi yang tidak mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya dapat meminggirkan masyarakat lokal yang telah mengelola kawasan secara turun-temurun.

Perubahan status kawasan di wilayah adat seringkali memicu konflik ruang dan sumber daya alam akibat sistem pengolaan pemerintah dan kearifan lokal yang selalu berlawanan (Kosmaryandi et al., 2012); Purnama & Ibrahim, 2024). Selain sebagai ekosistem lingkungan, hutan juga merupakan ekosistem sosial dan politik yang mengakomodir berbagai kepentingan sumber daya alam dan menciptakan konflik kepentingan antar pihak yang terlibat (Murtiyasa et al., 2023). Bagi negara, kawasan hutan diposisikan sebagai entitas ekologis yang mesti dilindungi secara formal, sedangkan bagi masyarakat adat, hutan merupakan ruang hidup yang memiliki nilai historis, spiritual, dan kultural.

Dalam konteks Mutis-Timau, minimnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat adat menjadi salah satu penyebab resistensi terhadap kebijakan pengelolaan kawasan hutan sebagai Taman Nasional. Kajian yang dilakukan LSM dan advokasi menemukan bahwa kurangnya komunikasi pemerintah kepada masyarakat telah melahirkan kecurigaan terhadap penyelenggaraan kawasan Mutis Timau. Kurangnya terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat dan pihak pengelola kawasan hutan, dalam hal ini pemerintah daerah, menjadi penyebab munculnya masalah dalam pengelolaan kawasan hutan (Rahmayanti, 2023; Setiawan, 2021). Kondisi ini mendorong berbagai bentuk resistensi masyarakat adat yang mencapai puncaknya pada tanggal 28 Januari 2025, ketika komunitas adat di kawasan Mutis Timau yang didampingi aktivis, Yayasan Pikul dan WAHLI NTT mendefinisikan Taman Nasional Mutis Timau sebagai kawasan Hutan Adat. Narasi perlawanan disebarluaskan melalui platform digital, media sosial dan website LSM pada tanggal 30 Januari 2025.

Integrasi konflik sosial ke dalam ruang digital menunjukkan bahwa dengan berkembangnya teknologi komunikasi, diskusi dan resistensi masyarakat tidak hanya berlangsung di ruang fisik, tetapi juga berpindah ke ruang digital. Media sosial dan website LSM menjadi sarana utama bagi masyarakat adat, aktivis, dan LSM untuk menyampaikan aspirasi, solidaritas, dan membentuk opini publik. Hal ini sekaligus menyoroti isu-isu sosial yang seringkali luput dari perhatian media *mainstream* (Pratiwi et al., 2019). Aktivisme digital membantu konflik lokal mendapat perhatian yang lebih luas. Aktivisme digital yang terjadi secara masif dapat mendorong pengembangan komunitas kesukarelawanan untuk mengangkat pemberdayaan masyarakat dan isu lingkungan secara global (Putri, 2022).

Penelitian yang dilakukan di Taman Nasional Komodo mengenai Resistensi Masyarakat Lokal terhadap Pengelolaan Pariwisata Taman Nasional Komodo (Purnama & Ibrahim, 2024) menyoroti kesulitan masyarakat untuk bertahan hidup di lingkungan mereka sendiri.

Sementara itu, penelitian terkait resistensi Mutis Timau sudah dilakukan dalam Resistensi Masyarakat Adat Atoni Pah Meto terhadap Rencana Perubahan Fungsi Cagar Alam Mutis Menjadi Taman Nasional (Ratu et al., 2025), yang menyoroti tiga hal utama penolakan atau resistensi masyarakat adat Mutis-Timau, yakni untuk mempertahankan peradaban Timor dari pihak tertentu yang meminggirkan komunitas lokal, kelestarian Mutis Timau sebagai simbol budaya, dan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya. Dalam hal aktivisme digital, Narasi Digital dan Dialog Antargenerasi: Strategi Pelestarian Budaya Lokal di Era Media Sosial (Solihin, 2025) Memaknai bahwa narasi digital dalam konteks pelestarian budaya lokal tidak hanya bertindak sebagai alat dokumentasi, tetapi menjadi ruang representasi dan negosiasi makna budaya. Sementara itu, temuan dalam penelitian lain terkait Transformasi Gerakan Sosial di Era Digital (Ferry & Waluyo, 2025) Mengatakan bahwa media sosial telah menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi, membangun jaringan solidaritas, serta mengorganisasi aksi kolektif tanpa keterikatan pada struktur organisasi formal.

Penelitian mengenai resistensi masyarakat terhadap Taman Nasional tersebut menitikberatkan pada konflik kepentingan, partisipasi pengelolaan sumber daya, serta dampak sosial-ekonomi di ruang fisik. Sedangkan penelitian mengenai aktivisme digital menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi ruang produksi identitas, pembentukan solidaritas, dan mobilisasi gerakan sosial. Dalam konteks konflik penetapan Taman Nasional Mutis-Timau, ruang digital tidak hanya menjadi medium penyampaian aspirasi, tetapi juga arena perebutan legitimasi antara wacana konservasi negara dan klaim hak adat masyarakat lokal. Sedangkan narasi perlawanan yang diproduksi dalam ruang digital merepresentasikan identitas kultural, relasi historis dan spiritual masyarakat dengan hutan dan komunitas adat yang merasa dipinggirkan.

### **Kerangka Teori**

Mengutip Gramsci (1971), *"The supremacy of a social group manifests itself in two ways, as 'domination' and as 'intellectual and moral leadership'."* Kebijakan konservasi dapat dipahami sebagai praktik hegemoni yang berupaya membangun konsensus bahwa aturan negara penting untuk melindungi ekologi. Teori Hegemoni dari Antonio Gramsci merupakan landasan teoretis utama untuk membedah kontestasi kuasa antara negara dan masyarakat adat. Dalam perspektif Gramsci (1971), hegemoni bukan sekadar dominasi fisik, melainkan kepemimpinan intelektual dan moral untuk membangun konsensus masyarakat terhadap kebijakan penguasa. Penetapan status Taman Nasional oleh negara diposisikan sebagai praktik hegemonik yang menggunakan instrumen hukum formal untuk mendefinisikan ruang. Sebaliknya, aktivitas digital dan ritual adat yang dilakukan masyarakat Mollo dianalisis sebagai sebuah upaya kelompok subordinat untuk menggugat wacana dominan, merebut kembali otoritas makna, dan membangun legitimasi alternatif atas Hutan Adat Mutis-Timau di ruang publik. Momentum deklarasi 28 Januari 2025 berupaya membangun kesadaran kolektif dan merebut legitimasi negara bahwa seperangkat norma adat terkait hutan dalam kehidupan masyarakat adat Mollo juga penting dalam urusan ekologi. Gramsci (1971) menilai bahwa hegemoni dapat menjadi strategi perlawanan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan melalui dukungan mayoritas.

Karena itu, berangkat dari pemikiran Antonio Gramsci mengenai hegemoni, penelitian ini memandang bahwa perlawanan masyarakat adat yang terjadi pada tanggal 28 Januari 2025 sebagai bentuk kontra-hegemoni. Upaya merebut legitimasi makna dan definisi tentang ruang hidup dan konservasi yang secara formal dikuasai oleh otoritas negara. Dengan demikian, penelitian ini pun bertujuan untuk menganalisis konstruksi narasi perlawanan di dalam ruang digital masyarakat adat Mollo dan bagaimana narasi perlawanan itu disebarkan sebagai praktik

komunikasi kontra-hegemoni dalam memperjuangkan pengakuan Hutan Adat terhadap penetapan status Taman Nasional Mutis-Timau.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough untuk membedah narasi deklarasi Hutan Adat Mutis-Timau sebagai praktik komunikasi kontra-hegemoni di ruang digital. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang ingin mengkaji produksi makna, relasi kuasa, dan kontestasi legitimasi antara negara dan masyarakat adat. Data penelitian dikumpulkan melalui dokumentasi digital terhadap konten deklarasi yang dipublikasikan di akun Instagram @yayasanpikul dan @wahlintt. Proses analisis dilakukan melalui model tiga dimensi Fairclough: Dimensi Teks (Mikro): Analisis berfokus pada pilihan diksi, metafora, dan struktur kalimat untuk mengidentifikasi strategi retorik dalam membangun klaim legitimasi dan identitas kolektif. Dimensi Praktik Diskursif (Meso): Analisis menelaah proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks dalam ruang digital, termasuk bagaimana intertekstualitas bekerja melalui rujukan sejarah adat dan regulasi negara. Dimensi Praktik Sosial (Makro): Analisis menggunakan perspektif hegemoni Antonio Gramsci untuk memahami relasi kuasa di balik kebijakan konservasi sebagai praktik hegemonik dan deklarasi adat sebagai upaya merebut legitimasi makna. Dari 16 unggahan narasi, peneliti memilih tujuh unggahan yang secara spesifik mengarah pada narasi perlawanan masyarakat terhadap Mutis Timau sebagai Taman Nasional. Ketujuh unggahan tersebut dipilih dengan teknik purposive sampling yang merujuk pada kedalaman makna kalimat, simbol, dimensi spiritual, dan aspek politik di dalam ruang adat. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dan teks perlawanan masyarakat adat Mutis Timau.

### **Hasil dan Pembahasan**


#### **Dimensi Teks Perlawanan Masyarakat Adat dalam Praktik Pengambil-alihan Ruang**

Masyarakat adat Mutis Timau dalam perjuangan penolakan terhadap Taman Nasional menemui titik balik perlawanan saat gapura yang bertuliskan Taman Nasional Mutis Timau roboh. Momentum ini menjadi titik awal deklarasi yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2025. Foto dan rekaman robohnya gapura tersebut sempat menjadi viral bersamaan dengan pelarangan terhadap wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Mutis Timau karena banjir besar yang melanda daerah tersebut. Masyarakat adat percaya bahwa kejadian alam di sekitar kawasan tersebut merupakan cara roh leluhur menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap keputusan pemerintah.



Gambar 1. Gapura Taman Nasional dan Deklarasi Hutan Adat  
Sumber. Instagram yayasan @pikul dan @wahli.ntt

Unggahan Instagram pada Gambar 1 menunjukkan adanya wacana perlawanan dalam memperebutkan hak atas ruang. Di bagian atas gambar terdapat papan bertuliskan “Selamat Datang di Taman Nasional Mutis Timau” yang merepresentasikan otoritas negara dalam mendefinisikan status kawasan tersebut sebagai bentuk hegemoni ruang secara legal dan formal. Namun, teks tandingan muncul pada bagian bawah gambar yang menyatakan bahwa Mutis “resmi menjadi hutan adat” dan “ tidak boleh dikunjungi oleh publik ”. Pilihan kata “resmi” dan frasa larangan “tidak boleh” menunjukkan emansipasi masyarakat adat untuk membangun legitimasi alternatif terhadap pengelolaan wilayah Mutis. Selain itu, penggunaan metafora “Mutis adalah ibu yang memberi kehidupan pada Pulau Timor” memperlihatkan bagaimana masyarakat adat memaknai alam sebagai entitas yang memiliki relasi spiritual dan kultural dengan kehidupan mereka. Tindakan ini menunjukkan kedaulatan masyarakat adat yang tidak dapat tunduk pada aturan formal karena mereka memahami dengan baik kosmologi ruang yang sedang mereka huni.



Gambar 2. Ancaman Ritual Adat “Fanu”  
Sumber. Instagram yayasan @pikul dan @wahli.ntt

Pada Gambar 2 terdapat teks yang merupakan pembingkai kritis untuk membangun ketegangan bahwa batasan paling sakral dalam kosmologi ruang adalah *pamali*. Bingkai

“Ancaman di Balik Ritual Adat ‘Fanu’ sebagai Perlawanan Masyarakat Adat atas Taman Nasional Mutis Timau” menunjukkan penggunaan kosakata yang menegaskan adanya konflik antara masyarakat adat dan kebijakan negara. Kata “ancaman” membangun representasi situasi yang penuh ketegangan, sementara istilah “ritual adat” digunakan sebagai senjata perlawanan dalam praktik budaya. Selain itu, penggunaan frasa “perlawanan masyarakat adat” memperlihatkan bahwa ritual tidak hanya dipahami sebagai aktivitas spiritual, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi politik masyarakat adat dalam mempertahankan ruang hidup mereka. Melalui pembingkai digital, ritual “Fanu” merupakan perlawanan kolektif yang dapat membangun solidaritas publik guna mengantisipasi konsekuensi buruk dari penetapan status kawasan tersebut.




Gambar 3. Kecurigaan Masyarakat terhadap Taman Nasional Sumber. Instagram yayasan @pikul dan @wahli.ntt

Pada Gambar 3 terdapat kosakata seperti "*status*", "*sistem zonasi*", dan "*aktivitas pariwisata*" yang merepresentasikan cara pandang negara dalam menentukan kekuasaan akses ekonomi dan hukum atas alam. Di sisi lain, masyarakat menggunakan kosakata emosional dan sakral seperti "*harkat dan martabat*", "*hutan adat*", serta "*disakralkan secara turun-temurun*" untuk membingkai Gunung Mutis sebagai subjek budaya dan sumber kehidupan yang tak terpisahkan dari identitas mereka. Penggunaan kata "*disakralkan*" dan "*ritual adat*" merupakan klaim otoritas spiritual yang diposisikan lebih tinggi daripada keputusan menteri yang baru ditetapkan pada September 2024. Selanjutnya, pernyataan Alfred Baun bahwa sikap tersebut "*bukan merupakan perlawanan terhadap negara*" berfungsi untuk menghindari kriminalisasi. Penegasan bahwa gunung tersebut "*telah ditutup untuk publik*" menunjukkan masyarakat adat memposisikan diri sebagai pemegang hukum tertinggi yang mampu membatalkan akses publik yang diberikan oleh status Taman Nasional. Kontruksi wacana tandingan itu pun dipertegas oleh warga yang berkomentar pada kolom komentar unggahan tersebut. Mereka mereproduksi narasi bahwa bertentangan dengan adat akan mendatangkan kutukan atau keburukan kosmis.



Gambar 4. Mutis Timau rumah Roh Leluhur  
Sumber. Instagram yayasan @pikul dan @wahli.ntt

Pada Gambar 4, diksi seperti “rumah roh leluhur”, “jantung kehidupan masyarakat adat”, serta “sumpah sakral kepada arwah dan alam” berfungsi memperkuat legitimasi kosmologis masyarakat adat terhadap wilayah tersebut. Selain itu, struktur kalimat yang menekankan frasa “tanpa persetujuan masyarakat adat” secara kritis membongkar hegemoni negara. Strategi bahasa ini membingkai kebijakan negara dalam penetapan taman nasional sebagai tindakan sepihak, sehingga berhasil menciptakan oposisi melalui perlawanan di ruang publik antara otoritas negara dan kedaulatan moral masyarakat adat.



Gambar 5. Tidak ada istilah Taman Nasional  
Sumber. Instagram yayasan @pikul dan @wahli.ntt

Narasi kesaksian seorang tokoh adat Mollo pada Gambar 5 secara konseptual membongkar mal-administrasi komunikasi yang dilakukan negara. Pilihan kosakata seperti “tidak tahu istilah taman nasional dan tiba-tiba sudah ada papan di sana” bukan hanya menunjukkan ekspresi keterkejutan, melainkan cerminan dari pengabaian partisipasi publik. Masyarakat adat dipaksa untuk mengakui perubahan status kawasan pada papan selamat datang

tersebut. Teks tersebut juga menampilkan kritik terhadap proses penetapan kebijakan melalui kalimat “*penetapan ini tidak ada dialog dengan para usif.*” Penyebutan kata *usif*, yang merujuk pada pemimpin adat dalam struktur sosial masyarakat Mollo, menegaskan bahwa keputusan mengenai wilayah Mutis seharusnya melibatkan otoritas adat yang memiliki legitimasi dalam komunitas tersebut. Melalui teks ini, perlawanan masyarakat adat berhasil menunjukkan kecacatan negara dalam prosedur pengelolaan kawasan hutan dari aspek kultural.



Gambar 6. Mutis ditutup untuk publik  
Sumber. Instagram yayasan @pikul dan @wahli.ntt

Pernyataan tegas bahwa “Mutis ditutup untuk publik!” pada Gambar 6 menunjukkan adanya klaim kedaulatan tandingan. Pilihan kata ‘ditutup’ menunjukkan adanya tindakan pembatasan akses terhadap wilayah Mutis yang sebelumnya dipahami sebagai ruang terbuka bagi publik dalam kerangka taman nasional. Frasa *untuk publik* juga menegaskan bahwa wilayah Mutis tidak diposisikan sebagai ruang wisata atau objek eksplorasi umum, melainkan sebagai wilayah yang memiliki batas-batas sosial dan kultural yang ditentukan oleh masyarakat adat. Melalui teks ini, masyarakat membalikkan relasi kekuasaan bahwa jika negara mampu membatasi akses melalui regulasi Taman Nasional, maka masyarakat memiliki otoritas tradisional untuk membatasi ruang publik seperti yang dilakukan oleh negara dengan dalil hukum adat.



Gambar 7. Deklarasi perlawanan masyarakat mutis timau  
Sumber. Instagram yayasan @pikul dan @wahli.ntt

Unggahan yang terlihat pada Gambar 7, “Masyarakat Adat Mollo!”, secara langsung menegaskan identitas kolektif komunitas yang terlibat dalam penolakan terhadap kebijakan tersebut. Dalam narasi yang menyertai teks tersebut dijelaskan bahwa masyarakat Mollo menyatakan sikap menolak penetapan Taman Nasional Mutis-Timau dan mengembalikan status wilayah tersebut sebagai hutan adat yang telah disakralkan secara turun-temurun. Frasa disakralkan secara turun-temurun mengandung makna spiritual yang kuat dan menunjukkan bahwa wilayah Mutis tidak hanya dipahami sebagai kawasan ekologis, tetapi juga sebagai ruang yang memiliki nilai historis, kultural, dan religius bagi masyarakat adat. Teks tersebut juga menggambarkan pelaksanaan ritual adat yang dilakukan di Nausus sebagai bentuk ekspresi budaya dalam merespons kebijakan negara. Penyebutan lokasi ritual secara spesifik memperlihatkan keterikatan geografis masyarakat adat dengan wilayah Mutis, sementara penggunaan istilah seperti ritual adat, persembahan kepada alam, dan leluhur menegaskan hubungan spiritual antara manusia, alam, dan warisan budaya mereka. Gambar 7 juga menunjukkan bagaimana sebuah gerakan lokal bertransformasi ke dalam ruang digital dengan basis dukungan pada jumlah *likes* dan komentar untuk mendelegitimasi hegemoni wacana konservasi negara.

### **Dimensi Praktik Unggahan Narasi Perlawanan Masyarakat Adat**

Narasi perlawanan masyarakat adat Mollo terhadap penetapan kawasan Taman Nasional Mutis Timau diproduksi melalui unggahan akun media sosial organisasi masyarakat sipil @yayaanpikul dan @wahlintt, juga media lokal yang aktif dalam isu lingkungan dan hak masyarakat adat. Produksi wacana tersebut tidak hanya menghadirkan informasi mengenai pelaksanaan ritual adat, tetapi juga membingkai peristiwa tersebut sebagai bentuk penegasan identitas dan legitimasi masyarakat adat atas wilayah Mutis. Dalam proses produksi teks, terlihat adanya strategi diskursif yang menggabungkan elemen naratif, visual, dan simbolik.

Kutipan langsung dari tokoh adat, penjelasan mengenai makna ritual, serta penggunaan istilah lokal seperti *usif*, *hutan adat*, dan *hutan larangan* menunjukkan bahwa produsen teks berupaya menghadirkan perspektif masyarakat adat sebagai sumber legitimasi utama dalam narasi yang dibangun. Strategi ini memperkuat posisi masyarakat adat sebagai subjek utama dalam wacana konservasi, sekaligus menggeser posisi negara dengan mempertanyakan legitimitasnya. Cara masyarakat mempertanyakan definisi Taman Nasional yang disodorkan oleh negara menunjukkan bahwa tidak terjadi komunikasi yang melibatkan peran masyarakat adat. Sejak semula, masyarakat telah meletakkan banyak aspek kehidupannya pada Mutis Timau dan telah memberikan definisi mereka sendiri tentang hubungan itu, yakni Hutan Adat.

Unggahan informasi Instagram @yayaanpikul dan @wahlintt tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi, tetapi juga sebagai ruang diskursif yang memungkinkan artikulasi kepentingan masyarakat adat yang merasa dibisukan oleh kepentingan negara atas Mutis Timau sebagai Taman Nasional. Sementara itu, pendampingan LSM memiliki peran penting karena dapat meningkatkan legitimasi suara masyarakat yang sedang memperjuangkan hak-hak mereka (Febriyanti et al., 2026). Melalui unggahan teks, foto ritual adat, serta kutipan pernyataan tokoh masyarakat, narasi mengenai Mutis sebagai wilayah adat didistribusikan kepada publik secara luas sehingga membangun kesadaran kolektif mengenai konflik konservasi yang sedang berlangsung.

Pada tahap konsumsi, interaksi publik terhadap unggahan tersebut yang terlihat dari jumlah tanda suka, komentar, dan respons pengguna menunjukkan bahwa wacana perlawanan masyarakat adat mendapatkan apresiasi. Komentar-komentar yang mendukung masyarakat adat dan mempertanyakan kebijakan konservasi negara menunjukkan bahwa audiens tidak hanya berperan sebagai penerima pesan, tetapi juga sebagai aktor yang turut mereproduksi dan

memperkuat wacana perlawanan tersebut. Media sosial menjelma menjadi arena baru dalam politik yang memberi ruang bagi isu lingkungan dan dapat mempengaruhi agenda negara (Andini, 2025). Dengan demikian, praktik diskursif yang terjadi di ruang digital ini pun membentuk makna dan jangkauan perlawanan masyarakat adat Kawasan Mutis Timau.

### **Narasi Perlawanan untuk Merebut Legitimasi Mutis Timau sebagai Hutan Adat**

Pada level praktik sosial, narasi dan visual yang ditampilkan dalam unggahan media sosial mengenai ritual adat masyarakat Mollo dapat dipahami dalam konteks relasi kuasa yang lebih luas antara negara dan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Penetapan kawasan Taman Nasional Mutis Timau oleh negara tidak hanya merepresentasikan kebijakan konservasi lingkungan, tetapi juga merupakan praktik institusional yang membentuk definisi resmi mengenai ruang, otoritas, dan legitimasi pengelolaan wilayah. Dalam deklarasi pada September 2024 tersebut, Menteri KLHK Siti Nurbaya meyakini bahwa Taman Nasional Mutis Timau berperan penting bagi kehidupan masyarakat sebagai penyedia sumber obat-obatan, madu alam, sumber pewarna untuk tenun, sumber air, lokasi ritual adat bagi masyarakat setempat serta pemanfaatan tradisional lainnya yang telah berjalan secara turun-temurun.

Dalam perspektif teori hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci, kebijakan semacam ini dapat dipahami sebagai upaya membangun dominasi negara melalui model konservasi berbasis negara sebagai bentuk pengelolaan lingkungan yang legal dan benar. Siaran pers yang diterbitkan oleh KLHK pada 31 Oktober 2024 telah menjelaskan bahwa proses penetapan Taman Nasional Mutis Timau telah ditempuh sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

Sehingga narasi perlawanan yang diproduksi merupakan upaya masyarakat adat Mollo untuk menantang cara negara menghegemoni hutan mereka. Dalam unggahan yang mempertanyakan keterlibatan masyarakat adat, komunikasi yang terbuka sebenarnya dapat saja menjadi ruang dialog yang baik untuk memperoleh kesamaan pemahaman tentang posisi Mutis Timau sebagai “rumah bersama” bagi negara maupun masyarakat adatnya (Ratu et al., 2025). Dalam Analisis Wacana Kritis Fairclough, pendefinisian ‘Hutan Adat’ dan ‘Taman Nasional’ menunjukkan asas legalitas dapat digunakan sebagai teks untuk menunjukkan otoritas negara yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat adat. Dalam dinamika yang terjadi di Mutis Timau, model Analisis Wacana Kritis Fairclough masih memiliki keterbatasan. Kerangka teoretis Fairclough masih membatasi diri pada kesadaran politik institusional dan benturan kelas ekonomi sekuler, dan belum sampai pada dimensi spiritual dan sakralitas yang dimetaforakan masyarakat adat sebagai “Mutis adalah Ibu.” Posisi para *Usif* dan relasi metafisik masyarakat dengan alam merupakan dimensi praktik kultural yang masih berada di luar jangkauan pemikiran struktural Fairclough.

Pernyataan tokoh adat yang menegaskan bahwa Mutis merupakan *hutan adat* dan *hutan larangan* sejak dahulu kala menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sistem pengetahuan lokal yang telah lama mengatur relasi dengan alam. Dalam konteks ini, praktik ritual adat yang ditampilkan dalam gambar dan narasi tidak hanya sebagai aktivitas kultural, tetapi juga aktivitas politik untuk menegaskan Mutis Timau sebagai ruang adat yang tidak didefinisikan oleh negara melalui status Taman Nasional. Melalui simbol-simbol adat, pernyataan tokoh komunitas, dan performativitas ritual, masyarakat adat membangun wacana tandingan terhadap narasi konservasi negara yang dianggap mengabaikan otoritas dan hukum adat.

Praktik tersebut merupakan sebuah bentuk kontra-hegemoni, yaitu proses di mana kelompok subordinat berusaha merebut kembali legitimasi definisi atas realitas sosial yang selama ini didominasi oleh struktur kekuasaan negara. Ritual adat, deklarasi penutupan kawasan secara adat, serta penegasan otoritas *Usif* sebagai pemimpin tradisional menjadi strategi simbolik untuk memperlihatkan bahwa otoritas pengelolaan Mutis tidak sepenuhnya berada dalam kontrol negara. Bahwa memang, perancangan kebijakan terkait hutan di Kawasan Mutis Timau pun penting untuk dilakukan dalam rangka memerangi degradasi hutan di kawasan Mutis Timau (Pujiono et al., 2022). Namun, konflik mengenai status kawasan Mutis tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, tetapi juga merupakan kontestasi diskursif mengenai siapa yang berhak mendefinisikan makna ruang, hukum, dan legitimasi penguasaan wilayah. Selain itu, distribusi narasi melalui media sosial memperlihatkan transformasi ruang perlawanan masyarakat adat ke dalam ranah digital. Studi pada arena digital, bukan sekadar studi wacana dan pesan, tetapi bagaimana media menjadi ruang untuk mengadvokasi ketidakadilan masyarakat.

Platform digital memungkinkan narasi lokal mengenai konflik konservasi untuk melampaui batas geografis komunitas dan memasuki ruang diskursif yang lebih luas. Dengan menampilkan foto ritual, kutipan pernyataan tokoh adat, serta penjelasan mengenai makna adat Mutis, unggahan tersebut berfungsi sebagai medium produksi wacana yang berupaya memobilisasi dukungan publik sekaligus menantang dominasi narasi negara mengenai konservasi. Namun demikian, aktivisme digital tetap harus dilihat sebagai langkah awal untuk memobilisasi massa untuk berjuang di ruang nyata (Pratiwi et al., 2019). Studi ini menunjukkan bahwa ruang digital mampu meningkatkan area konflik agraria lokal dan mengakomodasi perhatian publik yang lebih luas. Namun demikian, keberhasilan sebuah kampanye digital melalui Instagram tidak hanya diukur dari jumlah pengikut atau penyebaran informasi, tetapi juga dari kualitas keterlibatan publiknya (Wangi et al., 2025).

Temuan ini sekaligus memberi kritik pada esensi kontra-hegemoni Gramsci, yang praktis melihat perlawanan masyarakat untuk merebut legitimasi politik dan perjuangan kelas semata. Sedangkan dalam pergerakan perlawanan ini, masyarakat adat memperluas agenda perjuangan pada pengakuan atas nilai sakralitas dan aspek spiritualitas alam yang diabaikan oleh negara. Namun demikian, temuan ini tetap mengakui bahwa ada perjuangan materiil di dalam penolakan masyarakat karena ada ketergantungan hidup mereka pada kawasan Mutis Timau dalam aspek ekonomi.

## **Kesimpulan**

Narasi perlawanan masyarakat adat Mollo terhadap penetapan kawasan Taman Nasional Mutis Timau tidak hanya merepresentasikan ekspresi budaya, tetapi juga merupakan praktik diskursif yang menegosiasikan makna ruang dan legitimasi pengelolaan wilayah. Pilihan bahasa, simbol adat, serta visual ritual yang disebarakan melalui media sosial membangun konstruksi makna yang menegaskan Mutis sebagai *hutan adat* yang memiliki nilai historis, spiritual, dan kultural bagi masyarakat Mollo. Sedangkan distribusi narasi melalui media sosial memperlihatkan bagaimana ruang digital menjadi arena produksi dan sirkulasi wacana tandingan terhadap kebijakan konservasi negara. Dalam perspektif hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci, praktik ritual adat, deklarasi simbolik, serta narasi yang beredar di ruang digital dapat dipahami sebagai upaya membangun kontra-hegemoni terhadap dominasi wacana konservasi berbasis negara. Dengan demikian, konflik mengenai status kawasan Mutis tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, tetapi juga merupakan kontestasi diskursif mengenai legitimasi otoritas, pengakuan terhadap sistem pengetahuan lokal, serta hak masyarakat adat dalam mendefinisikan dan mengelola wilayahnya. Dengan

demikian, penyelesaian konflik Mutis Timau memerlukan pola komunikasi yang setara antara otoritas negara dan otoritas masyarakat adat. Tanpa adanya rekonsiliasi yang melibatkan partisipasi bermakna masyarakat adat, ruang digital akan terus menjadi arena kontra-hegemoni yang mendelegitimasi kebijakan konservasi pemerintah.

Secara teoretis, temuan pada riset ini membuktikan bahwa efektivitas perlawanan digital justru menjadi kuat ketika mengakar pada identitas budaya dan kosmologi lokal. Berbeda dengan gerakan politik umum yang berfokus pada perebutan kekuasaan materialistis-struktural negara, gerakan perlawanan masyarakat adat di ruang digital ini memiliki karakteristik emansipasi yang unik, yakni menuntut pengakuan atas kedaulatan spiritual dan sakralitas ruang hidup mereka. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) disarankan untuk mengubah pola komunikasi dari model instruksi satu arah menjadi dialog kolaboratif yang partisipatif dengan mengakui eksistensi sistem pengetahuan lokal dan otoritas pemimpin adat (*Usif*). Rekonsiliasi yang setara diperlukan agar kebijakan konservasi tidak dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan ruang hidup masyarakat adat. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan analisis dengan melibatkan publik melalui metode etnografi digital untuk melihat sejauh mana narasi perlawanan di media sosial mampu menggerakkan aksi kolektif di ruang nyata atau memengaruhi perubahan kebijakan secara formal di tingkat nasional."

#### **Daftar Pustaka**

- Andini, L. A. (2025). *Media Sosial sebagai Ruang Digital Activism Generasi Muda Dalam Memperjuangkan Isu Lingkungan*. 8, 127–137.
- Barisan, B., National, S., As, P., Destination, A. T., & Regency, T. (2025). *Taman nasional bukit barisan selatan sebagai*. 4(4), 223–234.
- Benedict, J. C., & Dharmesa, Y. W. (2023). Yang Maya Yang Melawan: Aktivisme Kontra-Hegemoni DI Ruang Twitter Dalam Perspektif Ernesto Laclau. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 10(2), 85-111.
- Cristina, E. (2024). *Morality : jurnal ilmu hukum Perlindungan Kawasan Taman Nasional Menurut Undang-*. 10(1), 56–66.
- Febriyanti, B., Pramudyasmono, H. G., & Himawati, I. P. (2026). *Pendampingan WALHI terhadap kelompok perempuan beremis dalam menolak tambang pasir besi di Desa Pasar Seluma*. 9, 130–138.
- Jones, S. (2007). *Antonio gramsci*. Routledge.
- Kosmaryandi, N., Basuni, S., Prasetyo, L. B., & Adiwibowo, S. (2012). New idea for national park zoning system: A synthesis between biodiversity conservation and customary community's tradition. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 18(2), 69–77. <https://doi.org/10.7226/jtfm.18.2.69>
- Murtiyasa, I. P., Putra, I. N. B. A., & Palguna, I. K. E. (2023). Komunikasi Pengelolaan Hutan Desa Sambangan Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. *COMMENT: Jurnal Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi*, 3(2), 173–182. <https://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/comment/article/view/4300%0Ahttps://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/comment/article/view/4300/2678>
- No, V. (2025). *Transformasi Gerakan Sosial di Era Digital : Studi Kasus Aksi Online dan*. 1(1), 27–33.
- Patria, Nezar & Andi Arief.2015. Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni. Pustak Pelajar: Jogjakarta
- Pratiwi, A., Sarwoprasodjo, S., Soetarto, E., & Pandjaitan, N. K. (2019). *Strategi Komunikasi Gerakan Perlawanan Petani Peasant 's Movement Communication Strategies*. 4(2), 165–

176. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2019.2040207>
- Pujiono, E., Sadono, R., & Imron, M. A. (2022). Factors Contributing to Forest Degradation in the Mountainous Tropical Forest : A Case Study of the Mutis-Timau Forest Complex , Indonesia Factors Contributing to Forest Degradation in the Mountainous Tropical Forest : A Case Study of the Mutis-Timau Forest. *Journal of Sustainable Forestry*, 00(00), 1–20. <https://doi.org/10.1080/10549811.2022.2123349>
- Purnama, A. O. D. A. A., & Ibrahim, M. (2024). Resistensi Masyarakat Lokal Terhadap Pengelolaan Pariwisata Taman Nasional Komodo (Studi Kasus Desa Komodo). *Jurnal Perspektif*, 7(1), 84–93. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v7i1.905>
- Putri, I. R. (2022). *Aktivisme digital dan pemanfaatan media baru sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat atas isu lingkungan Digital activism and the utilization of new media as community empowerment approach to environmental issues*. 8(2), 231–246.
- Rahmayanti, L. (2023). Literature Review : Analisis Potensi Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Tngm) Berdasarkan Zona Untuk Pelestarian Ekosistem Daratan. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4(1), 29–35. <https://jurnal.uns.ac.id/jsei/article/view/70932>
- Ratu, K., Nabon, M., & Faimau, G. (2025). *Resistance of Indigenous Peoples of “ Atoni Pah Meto ” to the Conversion of Mutis Nature Reserve into Mutis Timau National Park in Indonesia*. 8(2).
- Satria, M. B. (2023). *Kebijakan Pengelola Dalam Menjaga Kelestarian Alam Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango*. 12, 2319–2325.
- Setiawan, E. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Alas Purwo*. 15, 174–187.
- Solihin, M. (2025). *Narasi Digital dan Dialog Antargenerasi : Strategi Pelestarian Budaya Lokal di Era Media Sosial*. 10(2), 504–513.
- Wangi, F. P., Wahdiyati, D., & Rahmawati, Y. (n.d.). *Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora Kampanye Digital “ Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan ” Melalui Instagram @ ppapp . jakbar*. 259–274.